



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA PONTIANAK TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Tahun 2012, Walikota diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kota Pontianak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pontianak tentang Petunjuk Teknis Program Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Pontianak Tahun 2012 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA PONTIANAK TAHUN 2012

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pontianak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak ;
4. Camat adalah Camat se Kota Pontianak
5. Lurah adalah Lurah se Kota Pontianak ;
6. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat (RTS-PM) ;
7. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik tahun 2008 dan 2011 di Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah Kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat ;
8. Musyawarah Kelurahan adalah merupakan forum pertemuan musyawarah ditingkat Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan dan perwakilan RTS-PM raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM ;
9. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan Divre Perum BULOG ;
10. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD yang ditetapkan oleh Lurah ;
11. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Kelurahan yang terdiri dari Aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah ;
12. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/sub Devisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog ;

13. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku ;

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak Tahun 2012 mengacu kepada :
1. Pedoman Umum Raskin 2012 ;
 2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Raskin Kalimantan Barat Tahun 2012 ;
- (2) Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin Kota Pontianak Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ;
- (3) Program Penyaluran Raskin Kota Pontianak dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan di tetapkan oleh Camat setempat ;
- (5) Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Februari 2012

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK,

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM
PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA
PONTIANAK TAHUN 2012

**PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PROGRAM PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN (RASKIN) KOTA PONTIANAK TAHUN 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru yang berhasil diturunkan dari 16,66% pada tahun 2004 menjadi 12,5% pada tahun 2011. Jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,56% pada bulan Agustus 2011, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi masalah tersebut, maka Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 mengusung tema percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011) meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 139,15 kg/jiwa/tahun. Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas Nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan Nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara Nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Raskin 2012 dari bulan Januari s.d. Mei 2012 tetap mengacu pada data Rumah tangga Sasaran (RTS) hasil PPLS tahun 2008, sedangkan untuk penyaluran mulai bulan Juni s.d. Desember 2012 mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Untuk itu, harus segera disosialisasikan agar RTS-PM mengetahui perubahan kebijakan tersebut.

Instruksi Presiden tentang kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan Petani, Ketahanan Pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Disamping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat

maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Efektifitas program Raskin 2012 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansi/lembaga terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Petunjuk Teknis Raskin 2012 ini merupakan pelaksanaan teknis dari pedoman Umum Raskin Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana program di Kota Pontianak, Kecamatan dan Kelurahan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Adalah berkurangnya beban pengeluaran 18.228 Rumah Tangga Sasaran hasil PPLS tahun 2008 dan RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras di Kota Pontianak melalui pendistribusian beras bersubsidi selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- / Kg netto di Titik Distribusi (TD).

3. Singkatan-singkatan

- a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin.
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan.
- d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan.
- e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD.
- f. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kota.
- h. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi
- i. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu raskin dan rincian dimasing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
- j. TT HP-Raskin adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- k. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- l. PPLS-08 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- m. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- n. HPB adalah Harga Pembayaran Beras.
- o. DO adalah Delivery Order.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima

- beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
 - c. **Partisipasi**, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
 - d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk tim koordinasi raskin di tingkat Propinsi sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin Kota adalah Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di Kelurahan adalah Lurah.

a. Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak

Penanggung jawab pelaksanaan Raskin di Kota Pontianak adalah Walikota Pontianak yang secara fungsional didukung dan dibantu oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak yang dibentuk oleh Walikota Pontianak.

1). Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak Adalah pelaksana Program Raskin di Kota Pontianak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pontianak

2). Tugas

Tim koordinasi raskin Kota Pontianak mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3). Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim koordinasi raskin Kota Pontianak mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kota Pontianak;
- b) Penetapan pagu kecamatan;
- c) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kota Pontianak;
- e) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kota Pontianak;
- f) Perencanaan distribusi Raskin;
- g) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan/Kelurahan;
- i) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat Kelurahan;
- j) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Raskin Kota Pontianak

Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak terdiri dari Penanggung jawab, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Koordinator bidang Perencanaan, Bidang Sosialisasi, Bidang Pelaksana Penyaluran, Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinator Bidang Pengaduan Masyarakat, serta Anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak terdiri dari unsur instansi terkait di tingkat Kota Pontianak antara lain Setda, Bappeda, badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan Lembaga lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin diwilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1) Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak.

3) Fungsi

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan berfungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan;
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan;
- d) Penyediaan dan pendistribusian Raskin;
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin;
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Kecamatan/ Kelurahan;
- g) Pembinaan terhadap pelaksana penyaluran Raskin di Kelurahan
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak.

4) Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Camat. Susunan keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), dan Satker Raskin.

c. Pelaksana Distribusi Raskin Kelurahan

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin tingkat Kelurahan

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

2) **Tugas**

Pelaksana Distribusi Raskin bertugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3) **Fungsi**

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di TD;
- b) Penyaluran dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB);
- c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin;
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Raskin Kecamatan
- e) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Kelurahan guna menetapkan data RTS-PM

d. **Satker Raskin**

1) **Kedudukan**

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) **Tugas**

Bertugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

3) **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin berfungsi:

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari gudang Bulog
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke Pelaksana Distribusi di TD;
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik)
- d) Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin;
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain: realisasi jumlah penyaluran beras, penyetoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. **Perencanaan**

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin dan RTS-PM Kecamatan dan Kelurahan.

a. **Pagu Raskin**

- 1) Penetapan pagu Raskin Kecamatan dan Kelurahan Kota Pontianak ditetapkan oleh Walikota Pontianak. Pagu Raskin untuk bulan Januari s.d Mei 2012 didasarkan pada data RTS hasil PPLS-08 BPS, sedangkan Pagu Raskin untuk bulan Juni s.d Desember 2012 berdasarkan data hasil PPLS-11.

- 2) Pagu Raskin di wilayah kelurahan yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
 - 3) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013.
 - 4) Pemerintah Kota Pontianak dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-08 BPS dan PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
- b. **Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)**
- 1) RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-08 BPS untuk bulan Januari s/d Mei 2012 dan hasil PPLS-11 untuk bulan Juni s/d Desember 2012 sebagai RTS di Kelurahan.
 - 2) Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal:
 - a) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-08 BPS dan RTS hasil PPLS-11 BPS yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar kelurahan. Untuk kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak dalam satu kelurahan.
 - b) RTS yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada RTS yang memiliki anggota rumah tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
 - c) Pelaksanaan muskel dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan
 - d) Hasil verifikasi Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
 - e) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kota.
 - f) Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kota serta belum terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS-08 BPS dan hasil PPLS 11 BPS, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - g) Perubahan jumlah RTS di setiap Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat
- c. **Penetapan Titik Distribusi (TD)**
- 1) Lokasi TD bertempat di Kelurahan.
 - 2) Lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG setempat.
- d. **Penetapan Titik Bagi (TB)**
- Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kota Pontianak dengan RTS-PM setempat

2. **Penganggaran**

- a. Anggaran subsidi Raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2012.
- b. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kota, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum Bulog

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

1. **Penyediaan Beras**

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

2. **Rencana Penyaluran**

Tim Koordinasi Raskin Kota menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

3. **Pola Penyaluran Raskin**

Penyaluran Raskin di Kota Pontianak dilakukan secara regular melalui Kelompok Kerja (Pokja).

4. **pendistribusian Raskin**

- a. Walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog perum BULOG berdasarkan Pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan dan Kelurahan kepada Satker Raskin.
- c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada satker Raskin.
- d. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi.
- e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
- f. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- g. Pelaksana Penyaluran Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
- h. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS dan hasil PPLS-11 BPS, maka Pelaksana Penyaluran Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
- i. Pemerintah Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
- j. Apabila diperlukan, Lurah dapat mengikutsertakan RW/RT dalam pendistribusian Raskin dalam penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM

- k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

5. **Pembayaran HPB**

- a. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Penyaluran Raskin dilakukan secara tunai Rp. 1.600,- / kg netto di TD.
- b. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening HPB BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- c. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada Pelaksana Distribusi Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan.
- d. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.
- e. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- f. Camat dan Lurah harus membatu kelancaran pembayaran HPB Raskin.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. **Pengendalian**

a. **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat yaitu:

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat;
Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1).
- 2) Tepat Jumlah;
Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
- 3) Tepat Harga;
Harga tebus beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,- / kg netto di Titik Distribusi.
- 4) Tepat Waktu;
Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
- 5) Tepat Administrasi;
Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- 6) Tepat Kualitas;
Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

b. **Monitoring dan Evaluasi**

- 1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
- 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Kota dan Kecamatan.

- 3) Waktu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- 5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

c. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan program Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra bersama-sama dengan ditjen Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaporan

- a. Pelaksana Penyaluran Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak secara periodik setiap bulan sesuai model Laporan Bulanan (LB).
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0).
- c. Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak melaporkan pelaksanaan program raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Propinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1
- d. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kota Pontianak pada akhir tahun.
- e. Secara internal Subdivre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari Jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1.

**BAB VI
SOSIALISASI**

Adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan Program Raskin. Melalui sosialisasi Program Raskin, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 Tepat. Metode Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

**BAB VII
PENGADUAN MASYARAKAT**

1. Pengelola Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bertugas menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi terkait untuk menindaklanjutinya.
2. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM Kota Pontianak.

**BAB VIII
LAIN-LAIN**

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok

dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2012 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012.

BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin 2012 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 di Kota Pontianak.

Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin 2012 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan akan dilakukan penyempurnaan seperlunya apabila terjadi kekeliruan. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Program Penyaluran Raskin 2012, maka Juknis Raskin 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI